



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 11 Mei 2023

Nomor : 72/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok
Tahun 2022

Kepada Yth.
Bupati Solok
di
Arosuka

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok Belum Menyepakati Perjanjian Kerjasama yang Baru atas Keberlangsungan Kerjasama Pemanfaatan Sumber Mata Air
- b. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu atas Pembangunan Jalan Usaha Tani pada Dinas Pertanian Sebesar Rp521.887.598,94; dan
- c. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Dua SKPD Sebesar Rp5.645.402.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Solok antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Solok dan Kepala BKD selaku Kuasa/Wakil Kabupaten Solok dalam PKS menyelesaikan PKS yang baru dengan Pemko Solok atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dari pihak-pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp514.447.219,04; dan
3. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah pada Sekretariat DPRD sebanyak 30 orang sebesar Rp2.687.989.000,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Solok, kami ucapkan terima kasih.

